



KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 140/13.a/ 2024

TENTANG

KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI ANTI
KORUPSI DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JLUMPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi di masyarakat, perlu diwujudkan melalui kegiatan lokal desa
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 70
12. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2.a Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Suap dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. (Lembaran Desa Jlumpang Kecamatan Banca Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 2.a);

14. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2.b Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. (Lembaran Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 2.b);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan kegiatan lokal desa sebagai wujud implementasi Anti Korupsi di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Implementasi nilai Anti Korupsi sebagaimana DIKTUM SATU meliputi:
- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Jujur | 6. Peduli |
| 2. Tanggunjawab | 7. Disiplin |
| 3. Mandiri | 8. Adil |
| 4. Berani | 9. Kerja keras |
| 5. Sederhana | |
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jlumpang

Pada tanggal 27 Maret 2024

KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bancak
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN ;
KEPUTUSAN KEPALA DESA
JLUMPANG NOMOR : 141 /
13.a/2024
TENTANG
KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI
DESA JLUMPANG KECAMATAN
BANCAK KABUPATEN SEMARANG

KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI ANTI
KORUPSI DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	KETERANGAN
1	GRUP REBANA AL KAHFI	Dusun Krajan	
2	GRUP REBANA SNADA	Dusun Watulemper	
3	GRUP REBANA MUTIARA HIKMAH	Dusun Kutukan	
4	GRUP REBANA AN NIDA MUAMALAD	Dusun Pengkok	

KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL